



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL
DILINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah secara transparan, responsif, efisien, efektif akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan serta mencegah terjadinya perencanaan yang tumpang tindih, maka perlu adanya kebijakan untuk pemberian tambahan penghasilan sehingga kualitas kinerja struktural untuk menyelesaikan tugas - tugas yang melampaui beban kerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. bahwa ketentuan Pasal 63 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa ketentuan dalam Pasal 3 peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Kebijakan Perencanaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan amanat tersebut pada huruf c, para pejabat dituntut bekerja keras dengan fasilitas yang sangat terbatas dan sumber daya aparatur yang sangat minim;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
8. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Kabupaten Kutai Barat.
10. Tim Teknis adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.

11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan serta bersifat mandiri.

Pasal 2

Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan beban kerja terhadap kondisi kerja dan tempat tugas yang melampaui batas beban kerja normal sebagai unsur Pengelola Keuangan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Badan;
 - c. Kepala Bidang Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - e. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - f. Kepala Bidang Sosial Budaya, Pemerintahan dan Aparatur, Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
- (2) Tambahan Penghasilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan juga kepada:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program;
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - d. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan;
 - e. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Kepala Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - g. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - h. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - i. Kepala Sub Bidang Sosial dan Kebudayaan;
 - j. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - k. Kepala Sub Bidang Ekonomi;
 - l. Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
 - m. Kepala Sub Bidang Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - n. Kepala Sub Bidang Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- o. Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika.

BAB II PENETAPAN

Pasal 4

- (1) Penetapan Pemberian Tunjangan Kinerja sebagai Tambahan Penghasilan kepada Pejabat Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana penghargaan terhadap kondisi kerja dan tempat tugas serta beban kerja yang melampaui batas normal serta sumberdaya aparatur yang sangat minim.
- (2) Besarnya Tunjangan Kinerja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III MEKANISME

Pasal 5

Alokasi Dana yang digunakan untuk Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah harus tergambar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai wujud persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan melalui Surat Keputusan Bupati sebagai Pejabat Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan dilakukan secara berkala setiap tahun, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Besaran jumlah yang diterima setiap bulan oleh masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan tingkat eselon jabatan yang diduduki yaitu:
 - a. Pejabat eselon II b = Rp. 18.000.000.-
 - b. Pejabat eselon III a = Rp. 13.825.000.-
 - c. Pejabat eselon III b = Rp. 9.950.000,-
 - d. Pejabat eselon IV a = Rp. 8.750.750.-

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 16 Oktober 2017

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 37